



TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK (“Perseroan”)
Jakarta, 7 Juni 2024

RULES OF CONDUCT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK (the “Company”)
Jakarta, June 7th, 2024

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
 2. Rapat dipimpin oleh salah seorang Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, dan dalam hal Dewan Komisaris Perseroan berhalangan, digantikan salah seorang anggota Direksi Perseroan.
 3. Ketua Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat.
 4. Para Pemegang Saham dalam Perseroan dapat diwakili oleh orang lain untuk menghadiri Rapat berdasarkan Surat Kuasa yang formatnya disediakan Perseroan atau yang sudah memberikan kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (“eASY.KSEI”).
 5. Semua mata acara Rapat dibahas satu per satu dan dibicarakan secara berkesinambungan.
 6. Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah, apabila Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. Untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
 7. Dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya yang sah telah melakukan registrasi dalam platform RUPS
1. *This Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) shall be held in Indonesian Language (“Bahasa Indonesia”).*
 2. *This meeting chaired by a member of the Board of Commissioners being appointed by the Board of Commissioners, and in case the Board of Commissioners unable to attend, will be replaced by a member of the Company’s Board of Directors.*
 3. *Chairman of the Meeting has the right to request those who are present at the Meeting to prove their respective legal authority to attend the Meeting.*
 4. *The Shareholders of the Company may be represented by the proxies to attend the Meeting based on Power of Attorney whose format is provided by the Company or for those giving their proxies via electronic (“e-Proxy”) through KSEI Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”) facility.*
 5. *All Meeting’s agenda shall be discussed one by one and continuously.*
 6. *The Meeting shall be legally convened and entitled to take a binding decision, if attended by Shareholders or their authorized proxies, representing more than $\frac{1}{2}$ (half) of the total shares with valid voting rights issued by the Company and agreed by more than $\frac{1}{2}$ (half) of the total shares issued legally in the Meeting. To change the Article of Association of the Company, it must be attended by Shareholders or their authorized proxies, representing more than $\frac{2}{3}$ (two thirds) of the total shares with valid voting rights issued by the Company and agreed by more than $\frac{2}{3}$ (two thirds) of the total shares issued legally in the Meeting.*
 7. *If the Shareholders or their authorized proxies have registered in the Company’s electronic GMS platform*



- elektronik Perseroan dan memberikan suaranya melalui e-voting sebelum Rapat dilaksanakan, maka Pemegang Saham atau kuasanya yang sah tersebut dianggap sah telah menghadiri Rapat.
8. Bagi Pemegang Saham dan penerima kuasa yang telah teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI namun tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan Tayangan Rapat dalam format webinar, tetap dianggap sah hadir dan dihitung sebagai kuorum kehadiran Rapat.
9. Pemegang Saham dan penerima kuasa yang menghadiri Rapat dengan hanya menyaksikan Tayangan Rapat dalam format webinar, namun tidak teregistrasi dalam daftar hadir di aplikasi eASY.KSEI, maka kehadirannya dalam Rapat dianggap tidak sah dan tidak dihitung sebagai kuorum kehadiran Rapat.
10. Bila Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham memasuki ruang Rapat setelah Rapat dinyatakan dibuka oleh Ketua Rapat, maka untuk tertibnya Rapat, yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk melaksanakan hak-haknya sebagai pemegang saham dalam Rapat.
11. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan atau melalui e-voting sebelum Rapat dilaksanakan.
12. Pemungutan suara langsung untuk mata acara Rapat pada pelaksanaan Rapat dapat berlangsung secara fisik maupun elektronik melalui platform eASY.KSEI. Untuk pemungutan suara langsung secara elektronik (live voting), sistem akan memasang waktu pemungutan suara (voting time) yang akan berjalan mundur maksimum selama 5 (lima) menit.
13. Untuk pemungutan suara secara fisik, yang tidak setuju atau abstain akan diminta mengangkat tangan mereka dan menyerahkan kertas suaranya yang telah terisi kepada petugas Rapat. Mereka yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara terbanyak. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, usul harus ditolak.
- and cast their vote by e-voting prior to the Meeting thus the Shareholders or their authorized proxies will be considered as present at the Meeting.*
- 8. Shareholders and proxies who have registered to attend electronically on the eASY.KSEI application but do not have the opportunity to watch the Meeting in webinar format, are still considered valid to attend and count as the quorum for the Meeting attendance.*
- 9. Shareholders and proxies who attend the Meeting by only watching the Meeting in webinar format, but are not registered in the attendance register on the eASY.KSEI application, then their attendance at the Meeting is considered invalid and does not count as a quorum for Meeting attendance.*
- 10. If the Shareholders or its proxies enters the Meeting's room after the Meeting has been declared opened by the Chairman of the Meeting, for the Meeting orderly, the Shareholders or proxies shall not allowed to do the rights of shareholders in the Meeting.*
- 11. Each share, entitles the holder to cast 1 (one) vote. Voting shall be made by way of raise of hand or vote by e-voting prior to the Meeting.*
- 12. Direct voting for agenda of the Meeting during the Meeting may throughtout physically or electronically through the eASY.KSEI platform. For electronic voting (live voting), the system will set a voting time which will be counting down for a maximum of 5 (five) minutes.*
- 13. For physical voting, those who vote against or abstain will be asked to raise their hands and to hand out the voting form which indicating their vote to the officer of the Meeting. For those who cast an abstain shall be considered cast as the majority votes. The proposed agenda will be rejected if there are equal number of votes for agree and against.*



14. Berdasarkan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”), maka Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau “abstain”, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas Pemegang Saham.
 15. Dalam setiap mata acara Rapat, diberikan kesempatan untuk tanya jawab. Kecuali Ketua Rapat menentukan lain, tanya jawab untuk mata acara Rapat hanya dilakukan dalam 1 (satu) sesi saja dan setiap pertanyaan akan dibahas dalam waktu maksimum 10 (sepuluh) menit.
 16. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dapat mengajukan pertanyaan melalui:
 - 1) tertulis pada kertas yang khusus disediakan pada saat memasuki ruang Rapat; atau
 - 2) kolom chat yang tersedia pada platform eASY.KSEI, dengan menyebutkan:
 - Nama;
 - Jumlah saham yang dimiliki/diwakili; dan
 - Pertanyaan yang berkaitan langsung dan relevan dengan mata acara.
 17. Hanya pertanyaan yang memenuhi ketentuan di atas yang akan dibacakan dan ditanggapi. Tiap-tiap Pemegang Saham atau kuasanya yang sah hanya dapat mengajukan maksimal 2 (dua) pertanyaan untuk mata acara Rapat.
 18. Jika dipandang perlu oleh Ketua Rapat, Ketua Rapat dapat menjawab pertanyaan secara langsung atau meminta Direksi untuk memberikan jawaban atau tanggapan terhadap pertanyaan yang diajukan, dan untuk hal ini dapat meminta pihak-pihak lain yang berkompeten untuk memberikan jawaban atau tanggapan.
 19. Peserta Rapat diharapkan tertib mengikuti jalannya Rapat hingga Rapat ditutup dan tidak keluar masuk ruang Rapat sebelum Rapat ditutup.
14. Pursuant to the Article 11 paragraph (6) of the Financial Services Authority Regulation No.16/POJK.04/2020 on the Procedures for Electronic General Meeting of Shareholders of Public Company (“POJK 16/2020”), Shareholders with lawful voting rights present electronically/via online in the Meeting but not casting their vote or cast an “abstain” vote, will be considered present in the Meeting and cast the same vote as the majority Shareholders who cast their vote and counted as the majority vote of Shareholders.
 15. On each agenda of the Meeting, a session shall be reserved for questions and answers. The questions and answers session will only be held once for agenda of the Meeting and each question raised will only be discussed within a maximum time of 10 (ten) minutes.
 16. Shareholders or their authorized proxies ask questions via:
 - 1) shall be made in writing on a form provided upon enter the Meeting room; or
 - 2) chat room provided in the eASY.KSEI platform, by mentioning:
 - Name;
 - Number of shares owned/represented; and
 - Questions that are directly related and relevant to the agenda.
 17. Only questions that meet the above conditions will be read and responded to. Each Shareholder or their authorized proxies can only submit a maximum of 2 (two) questions for agenda of the Meeting.
 18. If necessary, the Chairman of the Meeting shall directly answer to any questions or may instruct the Board of Directors to provide the answers or responses to each question raised, and they may appoint other competent parties to provide answer or response.
 19. Meeting Participants are expected to orderly follow the Meeting until the Meeting is adjourned and should not come in and out of the Meeting room before the Meeting is adjourned.



20. Peserta Rapat diharapkan tidak mengaktifkan telepon selularnya selama berlangsungnya Rapat, agar tidak mengganggu jalannya Rapat.
21. Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Ketua Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Untuk menjamin kelancaran jalannya Rapat, Ketua Rapat berhak:
- Memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini;
 - Mengambil tindakan-tindakan lain yang dianggap penting.
23. Segala keputusan yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat akan dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris.
- 20. The Meeting Participants are expected not to activate their mobile phone during the Meeting, in order to not disturbing the Meeting.*
- 21. This Rules of Conducts are prepared in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company and the prevailing regulations. All matters that occur during the Meeting that have not been regulated under this Rules shall be decided by the Chairman of the Meeting, with due consideration of the Articles of Association of the Company and the prevailing regulations.*
- 22. To ensure the Meeting is conducted in an orderly manner, the Chairman of the Meeting has the right to:*
- Decide any procedure of the Meeting which has not yet been stipulated or is not sufficiently stipulated in this Rules of Conduct;*
 - Take any action outside the Rules of Conduct, which is deemed necessary.*
- 23. All the decision that has been discussed and decided in this Meeting shall be made in the Minutes of Meeting by the Notary.*

--oOo--